

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS

A. Temuan Terhadap Upaya Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim

Timbulnya suatu permasalahan atau pertengkaran dalam membangun kehidupan berumah tangga merupakan suatu hal yang biasa terjadi, justru dengan adanya hal tersebut dapat mempererat hubungan antar pasangan suami istri. Penyebab umum yang melatarbelakangi terjadinya suatu permasalahan dalam keluarga khususnya antara suami istri yang bisa menimbulkan perselisihan atau perkecokan yaitu masalah ekonomi, kurang terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri, perbedaan pendapat, munculnya rasa kecemburuan, dan sebagainya. Hal ini terjadi, salah satunya karena gaya hidup yang terlalu berlebihan selain itu kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak yang sedang mengalami perselisihan (suami-istri) jika hal ini, dibiarkan berlarut berkepanjangan tanpa adanya i'tikad untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi maka, akan berujung pada perceraian.

Dalam kehidupan rumah tangga akan selalu ada masalah yang datang, maka dari itu perlunya manajemen konflik dalam keluarga. pasangan suami istri harus memiliki sikap saling memperjuangkan keutuhan keluarga. Suami dan istri harus memiliki sikap saling memperjuangkan keutuhan keluarga, dengan demikian maka perselisihan yang dihadapi akan berakhir dengan indah dan bisa mendewasakan. Jika diamati dengan

seksama hal tersebut sering terjadi didalam keluarga. Hal itu, disebabkan karena didalam kehidupan rumah tangga yang segala sesuatunya berjalan sesuai dengan ajaran agama dan tidak ada yang dilandasi dengan yang namanya egoisme, aroganisme, maupun nafsu semata.

Dalam mengatasi konflik yang terjadi pada kehidupan rumah tangga secara umum pasangan pernikahan dini itu sama dengan keluarga umum yang lainnya. Namun, dalam mengatasi konflik rumah tangga untuk setiap keluarga mempunyai cara tersendiri agar dapat mempertahankan keluarganya. Karena masalah keluarga pasangan usia dini sangat kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Tidak sedikit pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik rumah tangga berupaya menyelesaikan permasalahannya dengan cara kekeluargaan melakukan cara-cara tertentu, tetapi ada yang paling utama yaitu saling menerima keadaan dan saling memegang teguh tujuan awal pernikahan mereka. Karena agar tujuan pernikahan dapat tercapai yaitu menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah maka dalam menghadapi permasalahan harus segera di selesaikan.

Sebagaimana pada beberapa pasangan pernikahan dini yang ada di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, bahwa dalam kehidupan berumah tangga meskipun ketenangan dalam keluarga sering didapatkan namun bukan berarti keluarga mereka tidak pernah mengalami masalah. Pasangan pernikahan dini ini pun sama seperti keluarga yang lain, yaitu mengarungi bahtera rumah tangga untuk mencapai

keluarga yang sakinah salah satunya dengan segera mengupayakan penyelesaian permasalahan keluarga.

Penelitian ini mempunyai 10 sumber informasi utama, yaitu pasangan pernikahan dini seperti yang diungkapkan tentang upaya yang dilakukan dalam mengatasi konflik rumah tangga seperti yang diungkapkan dari keluarga sebagai berikut :

1. Pasangan Siska dan Ahmad (16 tahun dan 18 tahun)

Pasangan Siska dan Ahmad menikah pada 10 Januari tahun 2022, sebelum menikah suami sudah memiliki pekerjaan sebagai petani sawit (memanen sawit) sampai sekarang dan istri merupakan ibu rumah tangga. Alasan keduanya menikah di usia dini karena keinginan sendiri bukan karena adanya paksaan dari pihak manapun. Keduanya belum di karunia anak tetapi sekarang Siska sedang mengandung. Menurut Merisa salah satu bentuk konflik rumah tangga yang terjadi adalah perasaan kurang peduli (acuh) serta permasalahan ekonomi.

“beberapa bulan terakhir suami seperti kurang peduli dengan saya apalagi sekarang saya sedang mengandung dan sangat butuh perhatian dari suami”.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengkomunikasikan secara langsung hal yang menjadi pokok permasalahan dan memberikan upaya dalam masalah ekonomi untuk mencari pekerjaan tambahan agar tidak menjadi konflik

yang berkepanjangan atas permasalahan yang sama.¹

2. Pasangan Wika Wulandari dan Untung (16 tahun dan 17 tahun)

Pasangan Wika Wulandari dan Untung menikah 5 Juni 2021. Menurut pasangan ini salah satu bentuk konflik rumah tangga yang terjadi yaitu masalah hubungan komunikasi yang buruk.

“saya dan suami sedikit-sedikit bertengkar karena suami saya sering keluar malam berkumpul dengan teman-temannya dan pulang-pun larut malam seperti masih lajang saja. Hal ini membuat saya marah dan kesal seakan suami saya lupa bahwa dia telah memiliki istri/keluarga dirumah”.

Selanjutnya upaya yang dilakukan agar tidak terjadi konflik yang terus berkepanjangan maka, salah satu dari mereka mencoba untuk mengalah serta memaafkan dan berdamai demi keutuhan rumah tangga, tetapi dengan kesepakatan bahwa sikap mengalah tidak dimanfaatkan untuk mengulangi perbuatan yang sama.²

3. Pasangan Mayang Sari dan Astra (17 tahun dan 18 tahun)

Pasangan Mayang Sari dan Astra menikah pada 13 Maret 2022. Menurut Mayang konflik rumah tangga yang terjadi adalah masalah

¹ Wawancara dengan warga Desa Gunung Megang pada 4 April 2023

² Wawancara dengan warga Desa Gunung Megang pada 6 April 2023

ekonomi juga, yang mana menurutnya kebutuhan sekarang bertambah karena sudah memiliki anak

“tak jarang kami bertengkar apalagi sekarang sudah mempunyai anak dan tentunya kebutuhan rumah tangga kami pun sudah pasti bertambah, apalagi suami saya hanyalah petani karet dan harga karet tentu tidak selalu stabil selalu naik turun dan ujung-ujungnya saya meminta kepada orang tua untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga”.

Selanjutnya upaya yang dilakukan yaitu mencari pemecah masalah atau berdiskusi dengan mencari alternatif penyelesaian yang bisa diterima oleh keduanya serta dengan mencari pekerjaan tambahan agar permasalahan mengenai ekonomi bisa diatasi.³

4. Pasangan Ayu dan Taufik (16 tahun dan 18 tahun)

Pasangan Ayu dan Taufik menikah pada tanggal 10 Juni 2022. Menurutnya permasalahan di dalam rumah tangga yaitu adu argumentasi/pendapat yang disebabkan oleh persepsi dan keinginan yang berbeda. Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan diskusi atau bermusyawarah agar menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi.⁴

5. Pasangan Bella dan Ari (17 tahun dan 18 tahun)

³ Wawancara dengan warga Desa Gunung Megang pada 6 April 2023

⁴ Wawancara dengan warga Desa Gunung Megang pada 6 April 2023

Pasangan Bella dan Ari menikah pada tahun 3 Oktober 2021. Konflik yang biasa terjadi yaitu permasalahan ekonomi serta kalau menurut Ari istrinya ini tidak betah untuk diam di rumah

“setiap hari sering ke rumah orang tua mulai dari pagi hingga sore saya tidak melarang untuk kerumah orang tua nya tetapi tidak setiap hari harus ke pulang”.

Kemudian upaya yang dilakukan adalah dengan mencari jalan penyelesaian konflik antar kami kedua belah pihak serta meminta bantuan mertua untuk menjadi penengah konflik di antara kami dengan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.⁵

6. Pasangan Santi dan Rio (16 tahun dan 18 tahun)

Pasangan santi dan Rio menikah pada tanggal 15 Januari 2021 konflik rumah tangga yang terjadi adalah karena sang suami suka keluar malam dan berkumpul dengan teman-temannya hingga pulang larut malam. Selanjutnya, upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi adalah dengan melakukan diskusi antar kami berdua dengan membuat kesepakatan untuk tidak melakukan nongkrong disetiap malamnya atau tidak mengulangi perbuatan yang sama yang menyebabkan terjadinya konflik di antar kami..⁶

⁵ Wawancara dengan warga Desa Gunung Megang pada 6 April 2023

⁶ Wawancara Warga Desa Gunung Megang Pada 20 Mei 2023

7. Pasangan vina dan Alham (17 tahun dan 17 tahun)
Pasangan Vina dan Alham menikah pada tanggal 10 Desember 2021 konflik rumah tangga yang terjadi karena timbulnya masalah berawal dari masalah ekonomi yang belum stabil karena belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Upaya yang dilakukan adalah dengan mencari pekerjaan yang bisa meminimalisir agar tidak terjadi lagi pertengkaran atau perselisihan di antar kami.⁷
8. Pasangan Tulus pasiro dan Ajeng (17 tahun dan 18 tahun)
Pasangan Tulus dan Ajeng menikah pada tanggal 15 Juli 2022 konflik rumah tangga yang terjadi adalah sulit dalam mengontrol ego masing-masing, karena faktor usia yang masih muda sehingga sering terjadi adu mulut antar kami serta permasalahan ekonomi yang menjadi pemicu konflik di antar kami. Kemudian upaya yang dilakukan adalah dengan mendinginkan pasangan serta upaya dalam mengatasi permasalahan ekonomi adalah dengan bekerja agar tidak terjadi konflik antar pasangan suami-istri.⁸
9. Pasangan Radit dan Fenti (18 tahun dan 18 tahun)
Pasangan Radit dan Fenti menikah pada tanggal 23 September 2022. Konflik rumah tangga yang terjadi yaitu disebabkan oleh adanya

2023 ⁷ Wawancara Warga Desa Gunung Megang Pada 20 Mei

2023 ⁸ Wawancara Warga Desa Gunung Megang Pada 20 Mei

perbedaan pendapat dan pemikiran sehingga menjadi pemicu permasalahan yang sepele menjadi permasalahan yang besar. Upaya yang dilakukan adalah dengan menyelesaikan permasalahan dengan melakukan musyawarah antar keduanya agar konflik tersebut tidak berlanjut.⁹

10. Pasangan lenita sahara dan okto (18 tahun dan 18 tahun)

Pasangan Lenita dan Okto menikah pada tanggal tahun 29 Oktober 2021 konflik rumah tangga yang terjadi adalah perkecokan yang diakibatkan oleh masalah ekonomi yang dimana masih meminta bantuan kepada kedua orang tua dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, upaya yang dilakukan adalah dengan mencari pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa meminta bantuan orang tua.¹⁰

Keberhasilan dalam mengatasi konflik rumah tangga tergantung pada respon serta upaya dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini dalam menghadapi konflik rumah tangga mereka yaitu, sebagai berikut :

⁹ Wawancara Warga Desa Gunung Megang Pada 20 Mei 2023

¹⁰ Wawancara Warga Desa Gunung Megang Pada 20 Mei 2023

- 1) Melakukan diskusi atau bermusyawarah demi mendapatkan/memperoleh keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan rumah tangga.
- 2) Mengalah serta memaafkan dan berdamai demi keutuhan rumah tangga, tetapi dengan kesepakatan bahwa sikap mengalah tidak dimanfaatkan untuk mengulangi perbuatan yang sama.
- 3) Menghadirkan pihak ketiga sebagai pemecah masalah dalam rumah tangga agar menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri.
- 4) Terkait dengan permasalahan karena ekonomi upaya yang dilakukan adalah dengan mencari pekerjaan serta mencari pekerjaan tambahan bagi sudah memiliki pekerjaan tetapi masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.

Dari upaya yang mereka lakukan itu sudah sangat efektif terhadap penyelesaian konflik rumah tangga antar pasangan suami istri di mana sudah sesuai juga dengan hukum Islam mengingat konflik yang terjadi pada rumah tangga pasangan pernikahan dini hanya terjadi sekali bahkan paling banyak itu sampai dua kali tetapi ada satu pasangan yang hampir bercerai karena sudah di talak satu oleh suaminya karena istrinya ini membangkang (nusyuz), tetapi semuanya bisa di atasi dengan melakukan musyawarah dan meminta bantuan dari pihak ketiga yaitu (Kades) setempat untuk mendapatkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak agar

rumah tangga mereka tetap kembali utuh demi terwujudnya pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim

Terkait dengan upaya yang telah dipaparkan di atas terhadap dengan penyelesaian konflik rumah tangga antara suami istri sudah sesuai dengan ajaran hukum Islam yang mana di dalam Islam mengajarkan jika terjadinya konflik rumah tangga penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah (syura) **شورى** yang merupakan suatu upaya untuk memecahkan sebuah persoalan/perselisihan dalam rumah tangga yang sedang terjadi, untuk mendapatkan keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan rumah tangga. Penyelesaian konflik rumah tangga antar suami istri, hendaklah untuk selalu mengedepankan musyawarah dan menemukan upaya sebagai jalan tengah untuk menetralkan keadaan yang meruncing, sebagai upaya untuk mengembalikan suami istri yang sedang berkonflik agar dapat kembali bersatu dalam rumah tangga yang utuh. Muslim yang baik merupakan ia yang berusaha mendamaikan dua orang yang berseteru dan membuka pintu kebaikan dihadapan mereka sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 114:

أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ بَصَدَقَةٍ أَمْرٍ مِّنْ إِلَّا نَجُوبُهُمْ مِّنْ كَثِيرٍ فِي خَيْرٍ لَا
النَّاسَ بَيْنَ إِصْلَاحٍ

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang menyuruh (bersedekah) atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia”.

Musyawarah yang dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga untuk mencapai keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah memiliki tujuan agar kedua pasangan suami istri yang sedang menghadapi konflik di dalam rumah tangga agar selalu memusyawarahkan atau melakukan diskusi untuk segala sesuatu yang sedang terjadi pada kehidupan rumah tangga agar kedua pasangan tidak kecewa dan merasa puas dengan pengambilan keputusan terhadap masalah yang sedang di hadapi. Dalam musyawarah tidak ada istilah kalah dan menang sebab, tujuan dilakukannya musyawarah adalah untuk memperoleh keputusan yang menyangkut masalah rumah tangga demi kebaikan bersama antar suami istri. Musyawarah merupakan salah satu bentuk yang sangat penting untuk diterapkan di dalam kehidupan berumah tangga agar terhindar dari konflik dan sebaiknya selalu melibatkan pasangan dalam merumuskan masalah atau untuk merencanakan kehidupan dalam berumah tangga. Dengan bermusyawarah maka akan timbul sikap saling memiliki dan sikap bertanggung jawab terhadap pasangan sehingga ketika ada sebuah perselisihan bisa diselesaikan dengan baik.¹¹

¹¹ Israt Damiarto, *“Manajemen Konflik Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an”* (Skripsi, : FAI Universitas Muhammadiyah, 2017), 91.

Selanjutnya di dalam Islam upaya dalam mengatasi konflik rumah tangga yaitu dengan berdamai إصلاح (ishlah) merupakan upaya penyelesaian konflik dalam rumah tangga antar suami istri dengan mendamaikan dua orang yang sedang berkonflik dengan cara yang adil dan tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik. Berdamai juga dimaknai dengan upaya mencari solusi yang bisa diterima oleh kedua pihak yang sedang berkonflik. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa ayat 128 :

وَإِن مَّرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Maksud ayat di atas adalah berdamai itu lebih baik walaupun sebenarnya manusia itu pada dasarnya mempunyai tabiat yang kikir. Dan jika ingin mempertahankan rumah tangga dengan bersabar menghadapi istri yang tidak kamu sukai dan memberikan

panutan bagi istri seperti mereka, maka itu semua pasti Allah catat dan balas dengan balasan terbaik.¹²

Selain surat An-Nisa ayat 128, ada ayat lain yang menjelaskan tentang perdamaian yaitu Q.S. Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena damaikanlah antara kedua saudara (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat*”.

Maksud ayat di atas pentingnya untuk melakukan perdamaian antara orang-orang yang sedang berkonflik (suami-istri) bahkan iktikad baiknya ini berperan dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik, dan perdamaian sangat dianjurkan dalam penyelesaian suatu konflik yaitu dengan cara yang baik. Khusus pada penyelesaian permasalahan pada ruang lingkup keluarga dengan mendamaikan yang dilakukan dengan iktikad baik. Ketika konflik antar suami istri tersebut bisa diatasi dengan melakukan perdamaian dan membuat sebuah perjanjian yang di buat atas kesepakatan bersama untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan konflik antar mereka dan juga dengan memaafkan pihak-pihak yang sedang berkonflik (suami-istri) dan menurunkan ego masing-masing demi keutuhan rumah tangga.

¹² Mahyuni dan Desi Yudiana “*Manajemen Konflik dalam Tinjauan Al-Qur’an*” *Jurnal Almufida*, Vol. II No. 1, (Januari 2017), 177-178.

Mengirim juru damai *الحكم* (*hakam*) dari pihak keluarga juga merupakan upaya yang di ajarkan di dalam Islam dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan di dalam rumah tangga proses damai ini dikenal dengan istilah mediasi. Mediasi merupakan salah satu upaya untuk menciptakan perdamaian yakni proses penyelesaian konflik antara kedua belah pihak dengan mendatangkan seorang mediator atau juru damai. Secara umum tahkim memiliki pengertian yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai penengah (pihak ketiga) oleh dua orang yang sedang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Dan orang yang menyelesaikannya disebut dengan “Hakam”.

¹³ Dalam hal ini al-Quran menyatakan di dalam surat an-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

¹³ Muhammad Asri, Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 334.

Maksud dari ayat diatas ialah jika upaya yang diajarkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak dapat meredakan atau meredam permasalahan yang dialami oleh sebuah rumah tangga, maka lakukanlah tuntunan yang diberikan pada ayat ini. Dan jika kamu khawatir akan terjadi syiqaq atau persengketaan yang kemungkinan besar membawa perceraian antara keduanya, maka kirimlah kepada suami istri yang berkonflik itu seorang juru damai yang bijaksana dan dihormati dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai yang juga bijaksana dan dihormati dari keluarga perempuan. Jika keduanya, baik suami istri, maupun juru damai itu, bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik jalan keluar kepada suami-istri itu.

Hakam (juru damai) merupakan seseorang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang berkonflik (suami-istri) jika terjadi perselisihan diantara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami istri tersebut. Tugas dan kedudukan Hakam yaitu untuk mendamaikan konflik rumah tangga di antara suami istri maksudnya, kewajiban hakam adalah memberi nasihat dan peringatan pada pasangan suami istri tentang pentingnya keberlangsungan kehidupan rumah tangga, dan juga mengingatkan dan menyadarkan kedua pasangan suami istri tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Dan upaya penyelesaian konflik yang terakhir yaitu dengan mencari pekerjaan tambahan agar kebutuhan di dalam rumah tangga itu bisa terpenuhi sehingga tidak akan lagi terjadi konflik. Di dalam Islam

memberikan nafkah serta memenuhi kebutuhan istri merupakan suatu kewajiban dari pihak suami. Suami diharuskan untuk memberikan nafkah untuk memenuhi hak seorang istri, anak serta keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Pembahasan nafkah terdapat di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani dari kesanggupannya”.

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa seorang suami berkewajiban menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Karena, untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis harus mengusahakan pemenuhan kebutuhan yang layak bagi keluarganya.